



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0036/Pdt.P/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Ahmad Yunani bin Meranip**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Jalan W.R Supratman RT.15 RW. 01 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**";

**Evi Nopitasari Binti Aji Jahya**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan W.R Supratman RT.15 RW. 01 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon, dan memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Permohoannya tertanggal 10 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0036/Pdt.P/2016/PA.Bn, tanggal 25 Mei 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tanggal 17 Desember 2008, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Linggar Galing Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Dilangsungkan dihadapan Penghulu Adat bernama Amsyir.
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya dilimpahkan kepada Bapak Amsyir selaku Penghulu Adat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi nikahnya masing-masing bernama :
  - a. Maharin umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Padi, tempat kediaman di Kelurahan Linggar Galing, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah.
  - b. Sadihin umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, tempat kediaman di Kelurahan Linggar Galing, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah.
4. Bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I memberikan Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada.
5. Bahwa Akad nikah dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijab qobul dengan jelas dan tegas .
6. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun. -Orangtua kandung Pemohon I :Ayah :Meranip, umur 80 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani Sawah, tempat kediaman di Muara Maras, Kabupaten Seluma.Ibu Yahuna, umur 75 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam (telah meninggal dunia pada tahun 1987);
7. Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun.-Orangtua kandung Pemohon II: Ayah :Aji Jahya, umur 80 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, tempat kediaman di Curup, Kabupaten Rejang Lebong (telah meninggal dunia pada tahun 2000) Ibu : Dalyati, umur 54 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani Sawah, tempat kediaman di Kelurahan Talang Leyak I, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong.
8. Bahwa Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon / Termohon di Perum Pinang Mas Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun telah dikaruniai tiga orang anak :

- a. Muhammad Dwi Riski Bin Ahmad Yunani, Usia 6 Tahun (Lahir, 20-03-2010);
  - b. Amelia Inda Rahmadani Binti Ahmad Yunani, Usia 4 tahun (Lahir, 15-08-2012) ;
  - c. Ardindo Saputra Bin Ahmad Yunani, Usia 1 tahun 6 bulan;
10. Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam masing-masing tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah bercerai;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkulu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menyatakan pernikahan Pemohon I ( Ahmad Yunani Bin Meranip) dengan ( Evi Nopitasari Binti Aji Jahya) pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2008 adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Asli surat keterangan dari kepala Kelurahan Benteng, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu Nomor 474/74/1002/04/2016 tanggal 10 Mei 2016, tentang domisili Pemohon I, lalu Ketua Majelis memberikan tanda (P.1) ;
2. Asli surat keterangan dari kepala Kelurahan Benteng, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu Nomor Nomor 474/75/1002/04/2016 tanggal 10 Mei 2016, tentang domisili Pemohon I dan Pemohon II, lalu Ketua Majelis memberikan tanda (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 1771042807120005 tanggal 28 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Bengkulu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.3);

Bahwa disamping surat-surat tersebut Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Riduan Bin Supardi**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Dinas Kebersihan Kota Bengkulu, tempat kediaman di Jalan Merpati 4, RT.03; RT.01, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adik ipar Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II akan mengajukan mengesahan nikah guna untuk status perkawinan yang sah;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah ;
  - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Maharin dan Sadihin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Penghulu Lingkar gading Kecamatan Pondok Kubang yang bernama Amsyir dengan Mas kawin sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon satu adalah jejak sedangkan Pemohon dua gadis ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai anak sebanyak 3 orang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di laksanakan di Kelurahan Lingkar Gading, Kecamatan Pondok Kubang Bengkulu Tengah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mempunyai halangan perkawinan;
- Bahwa gunanya pemohon I dan Pemohon II untuk mengambil Isbat nikah adalah untuk mengurus semua keperluan untuk anak sekolah dan sebagai bukti adanya perkawinan Pemohon I dan II secara sah;

2. **Johari Bikboy bin M Sahir Ag**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan Bandar Raya, RT.04, RW. 01 Kelurahan Rawa Makmur Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi sepupu dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II akan mengajukan mengesahan nikah guna untuk status perkawinan yang sah;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, tapi mengetahui atas pernikahannya ;
- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon satu adalah jejak sedangkan Pemohon dua Gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai anak sebanyak 3 orang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di laksanakan di Kelurahan Lingkar Gading, Kecamatan Pondok Kubang Bengkulu Tengah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mempunyai halangan perkawinan;
- Bahwa gunanya pemohon I dan Pemohon II untuk mengambil Isbat nikah adalah untuk mengurus semua keperluan untuk anak sekolah dan sebagai bukti adanya perkawinan Pemohon I dan II secara sah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mohon agar pernikahan mereka ditetapkan sah menurut hukum, penetapan mana akan dipergunakan untuk mendapatkan bukti nikah menurut hukum dan akan mengajukan penerbitan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam termasuk Istbat Nikah karena itu perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2. dan P.3 yang diajukan, Pemohon I dan Pemohon II, adalah asli dan foto copy dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg. telah bermeterai cukup, Majelis Hakim menilai bukti tersebut isinya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan subjek hukum yang sesuai dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti tertulis, karena itu bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg. dan keterangan mereka saling bersesuaian serta sejalan pula dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu kedua saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17 Desember 2008 Kelurahan Linggar Gading, Kecamatan Pondok Kubang Bengkulu Tengah;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Wali hakim Penghulu Linggar Gading Kecamatan Pondok Kubang yang bernama Amsyir dengan Mas kawin sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam Pernikahan tersebut adalah Maharin dan Sadihin dan banyak orang yang hadir pada waktu pelaksanaan akad nikah tersebut ;
- bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak ;
- bahwa sampai saat ini tidak ada orang atau pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at/Hukum Munakahat sesuai pasal 2 ayat (1), pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jis pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدل

*Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "*

Dalam Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

*Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "*

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan menurut Syari'at Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan maka berdasarkan pasal 34 ayat (1 dan 2) pasal 35 huruf a dan pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka secara ex officio Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan Penetapan tentang ltsbat nikah ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, guna mendaftarkan dan mencatat tentang pernikahan tersebut selambat-lambatnya 60 hari setelah ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segenap pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut Hukum perkawinan antara Pemohon I ( Ahmad Yunani bin Meranip ) dengan Pemohon II ( Evi Nopitasari Binti Aji Jahya ) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2008, di Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat Perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Musiazir** sebagai hakim ketua, **Nusri Batubara,SA.g,SH** dan **Dra. Fauza M** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **NURMAINI, S.H.** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II. -



Ketua Majelis,

**Drs. Musiazir**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Nusri Batubara,SA.g,SH**

**Dra. Fauza M**

Panitera Pengganti,

**NURMAINI, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.150.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu
ribu rupiah)..	